

Garudafood



**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN/
*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES***

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK	
Dokumen Kebijakan Perseroan/ Corporate Policy Document	
Judul/ <i>Title</i>	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN/ <i>CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES</i>
Tanggal Efektif/ <i>Effective Date</i>	18 Oktober 2022/ <i>18 October 2022</i>
No. Dokumen/ <i>Document Number</i>	017/CorSec/LGL/X/22
Versi, Revisi Terakhir/ <i>Version, Last Revised</i>	01.
Klasifikasi/ <i>Classification</i>	Umum/ <i>General</i>
Pemilik Kebijakan/ <i>Owner Policy Owner</i>	Sekretaris Perusahaan/ <i>Corporate Secretary</i>

I. REFERENSI	I. REFERENCE
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka termasuk perubahan dan turunan-turunannya. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan termasuk perubahan dan turunan-turunannya ("POJK 42/2020"). 3. Code of Conduct Garudafood Group No. 001/BOD/LGL/V/18 tentang Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan, antara lain: memelihara dan melindungi <i>image</i> perusahaan, pertentangan kepentingan, menaati norma dan hukum yang berlaku secara kontekstual; 4. Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal; 5. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (Corporate Core Values) yang terdiri dari: Semangat Pendiri (The Founder's spirit), Falsafah Perusahaan (Corporate philosophy) dan Prinsip Dalam Misi (Mission's principle); 6. Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.	1. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guideline including amendments and their derivatives. 2. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions including amendments and their derivatives. 3. Code of Conduct Garudafood Group No. 001/BOD/LGL/V/18 on the Code of Ethics and Corporate Conduct, including: maintaining and protecting the company's image, conflicts of interest, obeying contextually applicable norms and laws; 4. Risk Management and Internal Control; 5. Corporate Core Values which consist of: The Founder's spirit, Corporate philosophy and Mission's principle. 6. The Company's articles of association and along with their amendments from time to time.
II. DEFINISI	II. DEFINITION
1. Afiliasi adalah sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam POJK 42/2020. 2. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("Perseroan") dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat merugikan Perseroan dimaksud. 3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.	1. Affiliate is as regulated and described in POJK 42/2020. 2. Conflict of Interest is the difference between the economic interests of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (the "Company") with the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controller Shareholders which may harm the Company hereof. 3. Board of Commissioners is the company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors.

4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5. Garudafood Grup adalah PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Perseroan) dan anak perusahaannya yaitu PT Mulia Boga Raya Tbk, PT Sinarniaga Sejahtera, dan PT Golden Bird Pasific Trading Pte. Lte dan anak perusahaan lainnya yang didirikan dari waktu ke waktu. 6. Laman atau Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet. 7. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perseroan. 8. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) adalah pihak yang berkepentingan dengan Garudafood Grup karena mempunyai hubungan hukum dengan Garudafood Grup. 9. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pemegang Saham Pengendali; atau b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pemegang Saham Pengendali. 10. Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. 11. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua	4. Board of Directors is a company organ that is authorized and fully responsible for the management of the company for the benefit of the company, in accordance with the aims and objectives of the company and represents the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association. 5. Garudafood Group is PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (the Company) and its subsidiaries, namely PT Mulia Boga Raya Tbk, PT Sinarniaga Sejahtera, and PT Golden Bird Pacific Trading Pte. LTE and other subsidiaries established from time to time. 6. Page or Website is a collection of web pages containing information or data that can be accessed through an internet network system. 7. Employees are all workers who receive wages and/or salaries from the Company. 8. Stakeholders are parties who have an interest in the Garudafood Group because they have legal relations with the Garudafood Group. 9. Independent Shareholders are shareholders who do not have a personal economic interest in connection with a particular transaction and: a. not a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, Major Shareholder, and Controller Shareholder; or b. not an Affiliate of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, and Controller Shareholders. 10. Controller Shareholder of the Company, hereinafter referred to as the Controller, is the Controller as referred to in the Financial Services Authority Regulation on the takeover of a public company. 11. Major Shareholders are parties who, directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all
---	---

puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 12. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal. 13. Perusahaan Terkendali adalah perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan. 14. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah bagian dari Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Peseroan. 15. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan setiap pihak manapun (baik dengan pihak manapun yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan maupun pihak manapun yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan), yang mengandung Benturan Kepentingan.	shares with voting rights issued by the Company or a smaller amount as determined by the Authority. Financial Services (“OJK”). 12. Appraiser is an individual who with expertise carries out appraisal activities in the capital market. 13. Controlled Company is a company that is controlled either directly or indirectly by the Company. 14. General Meeting of Shareholders (GMS) is a part of the Company's Organs which has the authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners as referred to in the Law on Limited Liability Companies and/or the articles of association of the Company. 15. Conflict of Interest Transaction is a transaction conducted by the Company or the Controlled Company with any party (whether with any party that has an affiliated relationship with the Company or any party that does not have an affiliated relationship with the Company), which contains a Conflict of Interest.
III. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN	III. BACKGROUND, PURPOSE AND OBJECTIVES
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik serta untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan , Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Perseroan maupun di Garudafood Grup atau dengan Perusahaan Terkendali, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perseroan yang baik, serta hubungan yang sinergis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama dengan Perseroan. Untuk itu, Perseroan memandang	In order to improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance and to avoid making decisions that have the potential to harm or reduce the Company's profits, the Company realizes the importance of a firm attitude towards handling Conflicts of Interest that occurs in the Company or in Garudafood Group or with Controlled Company, so that good management of the Company can be created, as well as good relationships. synergistic with all Stakeholders and other parties in the implementation of cooperation with the Company. To that end, the Company deems it necessary to compile a Conflict of Interest Guidelines (the “Guideline”) that are guided

perlu untuk menyusun Pedoman Benturan Kepentingan (“Pedoman”) yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Good Corporate Governance/GCG Code), anggaran dasar Perseroan dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta budaya perusahaan yang berlaku di Perseroan.	by the applicable laws and regulations, and are aligned with the Code of Good Corporate Governance (GCG Code), article of association of the Company and Code of Conduct, as well as the company culture prevailing in the Company.
IV. KLASIFIKASI TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN	IV. CLASSIFICATION OF CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS
Klasifikasi Transaksi Benturan Kepentingan terbagi menjadi, sebagai berikut: 1. Transaksi Benturan Kepentingan dengan setiap pihak manapun yang terikat dengan Perseroan namun tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. 2. Transaksi Benturan Kepentingan dengan setiap pihak manapun yang terikat dengan Perseroan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.	Classification of Conflict of Interest Transactions is divided into, as follows: 1. Conflict of Interest Transactions with any party bound to the Company with not an affiliated relationship with the Company. 2. Conflict of Interest Transactions with any party bound to the Company with an affiliated relationship with the Company.
V. KETENTUAN UMUM	IV. GENERAL PROVISIONS
Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu (baik dengan pihak manapun yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan maupun pihak manapun yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan) termasuk Transaksi Benturan Kepentingan yang tidak menerapkan prinsip kewajaran (<i>arm's length principle</i>) atas transaksi tersebut dan/atau tidak menerapkan prosedur yang sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pedoman ini atau POJK 42/2020 maka tindakan tersebut masuk kedalam kategori Transaksi Benturan Kepentingan yang memiliki potensi dapat menimbulkan kerugian Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan yang dikarenakan oleh kondisi-kondisi sebagaimana merujuk pada ketentuan angka	Giving preferential treatment to certain parties (whether with any party that has an affiliated relationship with the Company or any party who has no affiliation with the Company) including Conflict of Interest Transactions that does not apply the arm's length principle to the transaction and/or does not apply the procedures as regulated and described in this Guideline or POJK 42/2020, the action is included in the category of Conflict of Interest Transactions that have the potential to cause losses to the Company or reduce the Company's profits. In the event of a Conflict of Interest caused by titles as referred to the provisions of roman numeral IV Article 2, the party who have the

romawi IV Pasal 2 maka pihak yang memiliki Benturan Kepentingan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dimaksud dalam formulir pelaporan yang akan menjadi pada perjanjian terkait dengan Transaksi Benturan Kepentingan tersebut yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki Benturan Kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan tambahan (jika ada) ("Formulir Pengungkapan"). Formulir Pengungkapan sebagaimana terlampir pada Pedoman ini sebagai bentuk yang disepakati.	Conflict of Interest is required to disclose the Conflict of Interest referred to in the reporting form which will become an attachment to the agreement related to the Conflict of Interest Transaction which at least includes the name of the conflict of interest. and the position of the party having the Conflict of Interest, type of transaction, transaction value and additional information (if any) ("Disclosure Form"). Disclosure Form as attached to this Guideline as agreed form.
V. PENANGANAN ATAS TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN	V. HANDLING OF CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS
1. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, yang terkait dengan Perseroan harus menghindari diri dari pengambilan suatu keputusan yang terdapat Benturan Kepentingan. Namun apabila keputusan masih tetap akan diambil, maka a. Jika Transaksi Benturan Kepentingan dengan setiap pihak manapun yang terikat dengan Perseroan namun tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan maka langkah-langkah/prosedur yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut: i. Anggota Direksi yang memutuskan atau Karyawan yang bertanggung jawab melaporkan kepada Unit Audit Internal dan tembusan kepada sekretaris perusahaan dari Perseroan; dan ii. Perseroan wajib untuk: (I) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud; dan (II) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan	1. Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, related to the Company must avoid making decisions if there is Conflict of Interest. However, if the decision is still to be taken, then a. If the Conflict of Interest Transaction with any party that is bound to the Company with not an Affiliate relationship with the Company, then the steps/procedures that must be taken as follows: i. Member of Board of Directors who decides or the employee that in charged obliged to report to the Internal Audit Unit and a copy to the corporate secretary of the Company; and ii. The Company is obliged to: (I) use the Appraiser to determine the fair value of the object of the Conflict of Interest Transaction and/or the fairness of the transaction; dan (II) announce the disclosure of information on each Conflict of Interest Transaction to the

Kepentingan kepada publik melalui Situs Web Perseroan dan sarana pelaporan elektronik/SPE OJK dan keterbukaan Informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada OJK melalui SPE OJK; dan (III) melaksanakan RUPS independen agar mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen atas Transaksi Benturan Kepentingan tersebut. b. Jika Transaksi Benturan Kepentingan dengan setiap pihak manapun yang terikat dengan Perseroan dan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan maka langkah-langkah/prosedur yang wajib dilakukan adalah sebagai berikut: i. Anggota Direksi yang memutuskan atau Karyawan yang bertanggung jawab melaporkan kepada Unit Audit Internal dengan serta melengkapi Formulir Pengungkapan dan tembusan kepada sekretaris perusahaan dari Perseroan; dan ii. Seluruh langkah-langkah di atas sebagaimana dijelaskan pada ketentuan angka romawi V Pasal 1 ayat a.ii iii. Pihak-pihak yang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang memiliki Benturan Kepentingan tersebut wajib melengkapi Formulir Pengungkapan dan melekatkannya menjadi lampiran pada perjanjian Transaksi Benturan Kepentingan tersebut. 2. pihak yang menjalankan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana	public through the Company's Website and electronic reporting facilities/SPE's OJK and the such of disclosure of information and supporting documents must be submitted to the OJK through the OJK's SPE; dan (III) holding an independent GMS in order to obtain approval from the Independent Shareholders on the Conflict of Interest Transaction. b. If the Conflict of Interest Transaction with any party that is bound to the Company with an Affiliate relationship with the Company, then the steps/procedures that must be taken as follows: i. Member of Board of Directors who decides or the employee that in charged obliged to report to the Internal Audit Unit by completing the Disclosure Form and a copy to the corporate secretary of the Company; and ii. All of the above steps are as explained in the provisions of roman numeral V Article 1 paragraph a.ii iii. Parties who are members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, as well as Major Shareholders and Controller who have a Conflict of Interest must complete the Disclosure Form and attach it as an attachment to the Conflict of Interest Transaction agreement. 2. the party carrying out the Conflict of Interest Transaction as described above in
---	---

dijelaskan di atas pada Pasal 1 tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan ekonomis Perseroan dan menghindarkan Perseroan dari kerugian yang mungkin timbul atau berkurangnya keuntungan Perseroan. 3. Pada dasarnya setiap proses pengambilan keputusan harus bebas dari Benturan Kepentingan, untuk itu anggota Direksi Perseroan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan angka romawi IV Pasal 2 yang memiliki Benturan Kepentingan yang telah melakukan langkah-langkah sebagaimana dijelaskan pada ketentuan angka romawi V Pasal 1 ayat b di atas tidak diperkenankan mengikuti proses pengambilan keputusan. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; - Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan. 4. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perseroan, maka Direktur Utama dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. 5. Perseroan wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui Pemegang Saham Independen pada laporan tahunan Perseroan.	Article 1 must still pay attention to the economic interests of the Company and prevent the Company from losses that may arise or reduce the Company's profits. 3. Basically every decision-making process must be free from Conflict of Interest, for that the member of the Board of Directors of the Company as described in the provisions of roman numerals IV Article 2 that have a Conflict of Interest that have taken the steps as described in the provisions of roman numerals V Article 1 paragraph b as above not allowed to participate in the decision-making process. In the event that a member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company, those entitled to represent the Company are: - Other members of the Board of Directors who do not have a Conflict of Interest with the Company; - The Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a Conflict of Interest with the Company; or - Other parties appointed by the GMS, in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a Conflict of Interest with the Company. 4. Except if with certain considerations that are solely for the benefit of the Company, the President Director may ask the person concerned to continue to carry out his duties and responsibilities in these activities. 5. The Company must disclose the results of the implementation of the Conflict of Interest Transaction which has been approved by the Independent Shareholders in the Company's annual report.
--	--

VI. PENGECEUALIAN	VI. EXCEPTION
1. Transaksi-transaksi berikut tidak mewajibkan Perseroan untuk melakukan langkah-langkah/prosedur sebagaimana dijelaskan pada ketentuan angka romawi V di atas kecuali kewajiban untuk melaporkan Kepada Unit Audit Internal dan tembusan ke Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan serta melengkapi Formulir Pengungkapan, sebagai berikut: a. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah; b. Transaksi sebagai implementasi perundang-undangan dan peraturan atau putusan pengadilan. c. Transaksi antara: i. Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang paling sedikit 99% kepemilikan saham dari modal disetor perusahaan terkendali; ii. Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan; atau iii. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan tersebut. d. Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan jika merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau e. Transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan jika dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.	1. The following transactions do not require the Company to perform the steps/procedures as described in the roman numeral V above, except for the obligation to report to the Internal Audit Unit and a copy to the Corporate Secretary of the Company by completing the Disclosure Form, as follows: a. Transactions with a transaction value not exceeding 0.5% (zero point five percent) of the Company's paid-up capital or not exceeding the amount of Rp5,000,000,000.00 (five billion Rupiah), the lower value shall be used; b. Transactions as the implementation of legislation and regulations or a court decision. c. Transactions between: i. The Company and the Controlled Company whose shares are owned by at least 99% of the Controlled Company's paid-up capital; ii. Inter-Controlled Company whose, at least 99% of its shares, are owned by the the Company; or iii. Controlled Company with a company whose shares is owned by the Controlled Company by at least 99% of such company's paid-up capital. d. Transactions that are conducted by the Company if the Company is a financial services institution with a Controlled Company which is a sharia financial services institution for development purposes of the sharia financial services institution concerned; and/or e. Transactions for restructuring purposes that are conducted by the Company if the Company is controlled company, either directly or indirectly, by the government.

2. Transaksi-transaksi berikut adalah Transaksi yang tidak mewajibkan Perseroan untuk melakukan langkah-langkah/prosedur sebagaimana dijelaskan pada ketentuan angka romawi V di atas, sebagai berikut: a. Transaksi atas penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS; b. Transaksi Perseroan baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau transaksi Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota direksi, atau anggota dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS; c. Transaksi terkait dengan pembayaran imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;	2. The following transactions are transactions that do not require the Company to perform the steps/procedures as described in the provisions of the roman numeral V above, as follows: a. Transactions on the use of any facilities provided by the Company to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Major Shareholders in the event that the Major Shareholders also serve as employees, and these facilities are directly related to their responsibilities to the Company and in accordance with Company policies, and has been approved by the GMS; b. The Company's transactions with employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Company as well as with Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Controlled Company, or transactions of the Controlled Company either with employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Controlled Company or with employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Company with the same requirements, as long as this has been approved by the GMS; c. Transactions related to the payment of benefits, including salaries, pension contributions, and/or special benefits provided to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Major Shareholders who are also Employees, if the total amount of the benefits is disclosed in the periodic financial statements, as long as it has been approved by the GMS;
--	--

d. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik menjadi efektif, dengan persyaratan: i. transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK 42/2020; dan ii. syarat dan kondisi transaksi tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. 3. Perseroan wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat a sampai dengan e di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan.	d. Continuous transactions carried out after the Company carries out its initial public offering or after the registration statement as a public company becomes effective, with the following requirements: i. the initial transaction underlying subsequent transactions has complied with POJK 42/2020; and ii. there are no changes to the terms and conditions of the Transaction that may harm the Company. 3. The Company is required to report the Conflict of Interest Transaction as referred to in article 1 paragraph a until e as above to the Financial Services Authority no later than the end of the 2 (two) business day after the date of the Conflict of Interest Transaction.
VII. PENGAWASAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN	VII. CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION SUPERVISION
Pengawasan atas Transaksi Benturan Kepentingan akan dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan dan di dukung oleh sekretaris perusahaan Perseroan.	Supervision of Conflict of Interest Transactions will be carried out by the Company's Internal Audit Unit and supported by the company secretary.
VIII. PELAPORAN	VIII. REPORTING
Setiap terjadi keputusan atau Transaksi Benturan Kepentingan harus dibuatkan laporan dengan menggunakan Formulir Pengungkapan disertai dokumentasi pendukung lainnya (jika ada) dan di sampaikan kepada unit audit internal Perseroan dan tembusan ke sekretaris perusahaan Perseroan.	Every decision or Conflict of Interest Transaction must be reported using a Disclosure Form accompanied by other supporting documentation (if any) and submitted to the Company's internal audit unit and a copy to the corporate secretary of the Company.
IX. LAIN-LAIN	IX. MISCELLANEOUS
1. Pedoman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK. 2. Pedoman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi	1. This Guideline, whether partially or wholly, may be published in accordance with the provisions of OJK regulations. 2. This Guideline was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only.

saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia. 3. Pedoman ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan. 4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.	Accordingly, in the event of different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding. 3. This Guideline will be subject to amendment/review if there is a misconduct in the future. 4. With regards to the matters that are not sufficiently regulated in this Guideline will be regulated in separate provisions and are an integral part of this Guideline.
---	--

Lampiran 1/Attachement 1

***LAPORAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (FORMULIR PENGUNGKAPAN”)/
REPORTS OF CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION (DISCLOSURE FORM”)***

Saya yang bertandatangan di bawah ini/I, the undersigned below:

Nama/ <i>Name</i>	:	
Jabatan/ <i>Title</i>	:	
NIK/ <i>Number Identity Employee</i>	:	
Perusahaan/ <i>Company</i>	:	

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan/ <i>Name and Title that impact on Conflict of Interest</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of Transaction</i>	Nilai Transaksi/ <i>Value of Transaction</i>	Keterangan Tambahan (jika ada)/ <i>Additional Information (if any)</i>

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan pelanggaran atas pernyataan ini membawa konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Thus, I made this statement in truth, and any violation of this statement will have consequences in accordance with the applicable provisions.

Jakarta, [_____]

Nama/*Name*:
Jabatan/*Title*

Tabel di bawah ini di isi oleh Direktur Utama Perseroan/ <i>The table below is fill by the President Director of the Company</i>	
Pemberian pengecualian dari Direktur Utama (jika ada)/ <i>Deviation from the President Director (if any):</i>	